

3-24-2021

PENERAPAN PRINSIP KONTRIBUSI DAN PRINSIP SUBROGASI DALAM ASURANSI PENGANGKUTAN LAUT (STUDI KASUS PT. ASURANSI AXA INDONESIA DENGAN PT. ASURANSI BUANA INDEPENDENT)

Luthfiana Arumsari

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), [Insurance Law Commons](#), and the [International Law Commons](#)

Recommended Citation

Arumsari, Luthfiana (2021) "PENERAPAN PRINSIP KONTRIBUSI DAN PRINSIP SUBROGASI DALAM ASURANSI PENGANGKUTAN LAUT (STUDI KASUS PT. ASURANSI AXA INDONESIA DENGAN PT. ASURANSI BUANA INDEPENDENT)," *Dharmasisya*: Vol. 1 , Article 38.
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss1/38>

This Article is brought to you for free and open access by UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Dharmasisya by an authorized editor of UI Scholars Hub.

PENERAPAN PRINSIP KONTRIBUSI DAN PRINSIP SUBROGASI DALAM ASURANSI PENGANGKUTAN LAUT (STUDI KASUS PT. ASURANSI AXA INDONESIA DENGAN PT. ASURANSI BUANA INDEPENDENT)

Cover Page Footnote

Subekti, Hukum Perjanjian, cet. 17, (Jakarta: Intermasa, 2002), hal. 25 atau dapat dilihat dalam Elly Erawati&HerlienBudiono, Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian, Jakarta: NLRP, 2010, hal. 64. Ibid., hal. 65. Marine Cargo Open Cover No: 11442015 by PT. Asuransi AXA Indonesia, Insured: PT. Santos Jaya Abadi with insurance policy no: MCX 00359127, February 2017, hal. 2. Marine Cargo Open Cover No: 11442015 by PT. Asuransi AXA Indonesia, ... hal. 3. Indonesia, Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, LN No. 96 Tahun 2009, TLN No. 5025, Pasal 189. Indonesia, KUHD, Pasal 320. Indonesia, Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembar Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2009, No. 96, Tambahan Lembar Negara (TLN) No. 5025, Pasal 188. Arus Akbar, Wirawan, Pokok-Pokok Hukum Bisnis, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hal. 137. M.Suparman dan Endang, Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian,(Bandung: Alumni), 1993, hal. 55. David Ransom, Insurance Legal and Regulatory, London: CII, 2009, hal. 8/3. David Ransom, Insurance Legal and Regulatory, ..., hal. 3/2. Marine Cargo Open Cover No: 11442015 by PT. Asuransi AXA Indonesia... hal. 3. Inland Transit PT. Transporindo Agung Sejahtera. Mashudi dan Moch Chidir Ali, Hukum Asuransi, Bandung: Mandar Maju, 1995, hal. 100. M. Suparman Sastrawidjaja dan Endang, Hukum Asuransi, Bandung: Alumni, 2004, hal. 59. David Ransom, Insurance Legal and ... hal: 8/7. Indonesia, KUHD, Pasal 284. Ketut Sendra, Klaim Asuransi: Gampang, Jakarta: BMAI, hal. 72. Kusumaningtuti S. Soetiono, Perasuransian, Jakarta: Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan, 2016, hal. 17-18.

PENERAPAN PRINSIP KONTRIBUSI DAN PRINSIP SUBROGASI DALAM ASURANSI PENGANGKUTAN LAUT (STUDI KASUS PT. ASURANSI AXA INDONESIA DENGAN PT. ASURANSI BUANA INDEPENDENT)

Luthfiana Arumsari

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Abstrak

Dalam asuransi, atas suatu objek yang sama dapat di asuransikan kepada lebih dari 1 (satu) perusahaan asuransi, yang artinya dimungkinkan seorang tertanggung menerima keuntungan dari 2 (dua) atau lebih penanggung, untuk menghindari hal tersebut, dalam hukum asuransi di Indonesia dikenal prinsip indemnitas, yang berfungsi untuk menghindari keuntungan yang diterima oleh tertanggung yaitu melebihi kerugian yang dideritanya. Penulis melakukan penelitian pada PT. Asuransi AXA Indonesia (selanjutnya disebut PT. AXA) dan PT. Asuransi Buana Independent (selanjutnya disebut PT. ABI) yang masing-masing merupakan perusahaan Asuransi yang telah sama-sama menjamin atas suatu muatan barang (objek yang sama) milik PT. Santos Jaya Abadi, dengan menunjuk perusahaan pengangkutan yaitu PT. Transporter Agung Sejahtera (selanjutnya disebut pengangkut) terkait penerapan prinsip kontribusi dan subrogasi sebagaimana diatur dalam hukum asuransi di Indonesia. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan terkait adanya 2 (dua) penanggung terhadap satu objek, maka berlakulah prinsip kontribusi. PT. Santos Jaya Abadi selaku pemilik barang telah mengajukan klaim kepada penanggung PT. AXA, yang kemudian untuk menjalankan prinsip subrogasi yang berlaku dalam asuransi, PT. AXA mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada PT. Transporter Agung Sejahtera selaku pengangkut, yang kemudian pengangkut menyatakan telah mengasuransikan muatan tersebut kepada PT. ABI, dalam penelitian yang penulis lakukan, PT. ABI telah melaksanakan prinsip kontribusi kepada PT. AXA secara kooperatif sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam kontribusi yaitu dengan membagi secara proporsional sesuai kesepakatan para pihak yaitu 50% (lima puluh persen) antara PT. AXA dengan PT. ABI, hal tersebut dilaksanakan untuk tercapainya prinsip indemnitas dan prinsip kontribusi yang merupakan dasar perlindungan bagi perusahaan asuransi. Terkait prinsip subrogasi PT. AXA terhadap pengangkut, terhadap hal ini tidak dapat diterapkan karena terdapat 2 (dua) polis dari perusahaan asuransi (penanggung) atas objek yang sama, sehingga yang diterapkan dalam permasalahan yang penulis teliti adalah prinsip kontribusi. Hambatan yang penulis alami pada saat penelitian adalah tidak adanya informasi yang terbuka dari pengangkut kepada pemilik barang dan penanggung PT. AXA, bahwa pengangkut telah mengasuransikan barang muatannya kepada PT. ABI.

Kata kunci : Asuransi, Pengangkutan Laut, Kontribusi, Subrogasi, Indemnitas

Abstract

In insurance, for the same object can be insured to more than 1 (one) insurance company, which means it is possible for an insured to receive profits from 2 (two) or more insurers, to avoid this, in the insurance law in Indonesia known indemnity principle, which serves to avoid the benefits received by the insured that exceeds the losses suffered. The author conducted research at PT. AXA Insurance Indonesia (hereinafter referred to as PT. AXA) and PT. Buana Independent Insurance (hereinafter referred to as PT. ABI), each of which is an Insurance company that has equally guaranteed a cargo of goods (the same object) owned by PT. Santos Jaya Abadi, by appointing a transportation company, PT. Transporter Agung Sejahtera (hereinafter referred to as a carrier). In this writing the authors use the normative juridical research method. Based on the results of the author's research in the field related to the existence of 2 (two) insurers for an object, the principle of contribution applies. PT. Santos Jaya Abadi as the owner of the goods has submitted a claim to the guarantor of PT. AXA, then to carry out the principle of subrogation that applies in insurance, PT. AXA filed a claim for compensation to PT. Transporter Agung Sejahtera as the carrier, who later stated the carrier had insured the cargo to PT. ABI, in the research that the author did, PT. ABI has implemented the principle of contribution to PT. AXA cooperatively as stipulated in the contribution, namely by dividing proportionally according to the agreement of the parties, 50% (fifty percent) between PT. AXA with PT. ABI, this was carried out to achieve the principle of

independence and the principle of contribution which is the basis of protection for insurance companies. Related to the subrogation principle of PT. AXA to the carrier, this cannot be applied because there are 2 (two) policies from the insurance company (guarantor) for the same object, so that what is applied in the matter by the author is the principle of contribution. The obstacle that the writer experienced at the time of the study was the absence of open information from the carrier to the owner of the goods and the guarantor of PT. AXA, that the carrier has insured the cargo to PT. ABI.
Keywords : Insurance, Pengangkutan Laut, Contribution, Subrogation, Indemnity.

I. PENDAHULUAN

Asuransi pengangkutan barang merupakan suatu kebutuhan yang timbul karena pengangkutan barang dan/atau muatan tidak dapat terlepas dari risiko yang menimbulkan kerugian. Tumbuhnya kesadaran berasuransi di kalangan pengusaha menyebabkan eksistensi asuransi pengangkutan di Indonesia semakin ramai. Kerugian dan risiko yang timbul diakibatkan oleh suatu peristiwa secara tiba-tiba dan adanya unsur ketidaksengajaan, bisa saja terjadi tidak hanya dari kelalaian dari pihak bertanggung saja melainkan pula dapat timbul diakibatkan oleh pihak ketiga. Bertanggung yang mengasuransikan objek asuransinya kepada perusahaan asuransi atau penanggung apabila terjadi kerugian namun diakibatkan oleh pihak ketiga maka bertanggung akan mendapatkan ganti rugi dari perusahaan asuransi dan selanjutnya perusahaan asuransi menggunakan hak subrogasi yakni hak bertanggung yang beralih kepada asuransi untuk menuntut ganti kerugian terhadap pihak ketiga, adanya hak subrogasi untuk mencegah penggantian kerugian ganda yang akan diperoleh bertanggung. Dalam situasi lain, seorang bertanggung juga dapat mengasuransikan objek yang sama kepada 2 (dua) atau lebih perusahaan asuransi (penanggung), tetapi dalam prinsip asuransi dikenal prinsip kontribusi dan prinsip subrogasi sebagaimana topik pembahasan penulis dalam penulisan ini.

Bahwa dalam asuransi perjanjian antara para pihak berupa polis asuransi. Dalam Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan syarat-syarat sah perjanjian, meliputi: (1) adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, (2) cakap untuk membuat perikatan, (3) mengenai pokok persoalan tertentu, dan (4) sebab yang tidak terlarang. Disiplin ilmu hukum perdata, menyebut syarat (1) dan (2) merupakan syarat subjektif, syarat (3) dan (4) sebagai syarat objektif (kondisi atas terjadinya suatu perjanjian). Syarat pertama, bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat mengenai hal-hal pokok perjanjian. Syarat kedua, setiap orang yang membuat perjanjian harus cakap (dewasa, berakal, dan sehat). Syarat ketiga adalah aspek yang diperjanjikan, yaitu mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak jika timbul perselisihan. Barang yang dimaksud harus dapat ditentukan jenisnya, meskipun jumlahnya tidak perlu disebutkan asal kemudian dapat diperkirakan. Syarat keempat, bahwa nilai dan isi perjanjian bukan suatu yang terlarang.¹

Mengenai syarat subjektif dan objektif dalam hukum perdata memiliki implikasi berbeda. Ketika syarat objek tidak terpenuhi, perjanjian batal demi hukum dan dinilai tidak pernah ada perjanjian, tidak pernah ada suatu perikatan dan tujuan para pihak telah gagal demi hukum. Begitu juga tidak ada dasar bagi para pihak untuk saling menuntut di depan hakim. Sementara dalam hal syarat subjektif, jika ada bagian syarat tidak terpenuhi, maka perjanjian tidak batal demi hukum. Meskipun salah satu pihak memiliki hak untuk meminta perjanjian dibatalkan.²Pada sejumlah perusahaan atau perseroan terbatas (PT), tidak terpenuhinya syarat perjanjian *ketiga* (tentang suatu pokok persoalan tertentu).

Dalam penelitian ini penulis membahas dan menganalisis penerapan prinsip

¹Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 17, (Jakarta: Intermasa, 2002), hal. 25 atau dapat dilihat dalam Elly Erawati&HerlienBudiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Jakarta: NLRP, 2010, hal. 64.

²*Ibid.*, hal. 65.

kontribusi dan prinsip subrogasi dalam penutupan asuransi pengangkutan laut yang mana bertanggung adalah PT. Santos Jaya Abadi dan pengangkut PT. Transporindo Agung Sejahtera dengan dua penanggung yaitu PT. Asuransi AXA Indonesia dan PT. Asuransi Buana Independent atas satu obyek asuransi yaitu pengiriman barang atau muatan berupa kopi bubuk.

PT. Santos Jaya Abadi merupakan perusahaan atau pabrik yang bergerak dibidang kopi bubuk hendak mengirimkan muatan yaitu berupa 1.803 (seribu delapan ratus tiga) box kopi bubuk merk ABC Mocca (RTG 10 x 12 x 27 gr) dengan harga pertanggungan sebesar Rp 219.417.000,- (dua ratus sembilan belas juta empat ratus tujuh belah ribu) ke CV. Multi Mandiri selaku penerima muatan yang berkedudukan di Jayapura. Selanjutnya, PT. Santos Jaya Abadi menunjuk PT. Transporindo Agung Sejahtera selaku pengangkut untuk mengantarkan muatan tersebut ke tujuan akhir. Dalam hal ini pengangkut PT. Transporindo Agung Sejahtera menggunakan kendaraan berupa truk dengan nomor polisi S 9994 UP pada saat pengangkutan dari gudang ke pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, untuk selanjutnya akan dimuat dalam sebuah kapal laut untuk rute pelayaran dari Tanjung Perak Surabaya ke Jayapura.

PT. Santos Jaya Abadi mengasuransikan muatannya tersebut di atas kepada PT. Asuransi AXA Indonesia dengan polis asuransi nomor: MCX 00359127. Dengan demikian PT. Asuransi AXA Indonesia menjadi penanggung atas bertanggung PT. Santos Jaya Abadi. Setelah itu pada saat dalam perjalanan, truk yang mengangkut muatan tersebut dikabarkan hilang dan menurut laporan polisi nomor: LP/477/IX/2017/JATIM/RESTA SDA/SEK WRU telah terjadi penggelapan oleh supir truk tersebut saat sedang berhenti atau istirahat yang sekiranya terjadi di daerah tempat truk tersebut ditemukan yaitu di daerah Deltasari Residence, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Sehingga PT. Santos Jaya Abadi mengalami kerugian dan selanjutnya mengajukan klaim ke PT. Asuransi AXA Indonesia dan PT. Asuransi AXA Indonesia telah membayar ganti kerugian tersebut.

Selanjutnya, PT. Asuransi AXA Indonesia atas dasar hak subrogasi mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada pengangkut PT. Transporindo Agung Sejahtera dan ternyata pengangkut PT. Transporindo Agung Sejahtera juga telah mengasuransikan muatan tersebut kepada PT. Asuransi Buana Independent dengan harga pertanggungan sebesar Rp 275.800.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah). Permasalahan yang timbul disini adalah adanya asuransi ganda yaitu polis asuransi yang diterbitkan oleh PT. Asuransi AXA Indonesia dan PT. Asuransi Buana Independent.

Bahwa PT. Asuransi AXA Indonesia mengajukan tuntutan ganti kerugian tersebut kepada pengangkut PT. Transporindo Agung Sejahtera atas dasar prinsip subrogasi akan tetapi ternyata PT. Transporindo Agung Sejahtera telah mengasuransikan barang atau muatannya kepada PT. Asuransi Buana Independent.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam artikel ini ialah tanggung jawab PT. Asuransi AXA Indonesia dan PT. Asuransi Buana Independent dalam membayar tuntutan ganti kerugian kepada PT. Santos Jaya Abadi selaku pemilik muatan dan pengangkut PT. Transporindo Agung Sejahtera berdasarkan prinsip kontribusi dan penerapan prinsip subrogasi oleh PT. Asuransi AXA Indonesia terhadap pengangkut PT. Transporindo Agung Sejahtera yang telah membayar ganti kerugian berdasarkan polis asuransi nomor: MCX: 00359127 atas nama PT. Santos Jaya Abadi.

II. PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab PT. Asuransi AXA Indonesia

Tanggung jawab PT. Asuransi AXA Indonesia dituangkan dalam polis asuransi nomor: MCX 00359127 atas nama PT. Santos Jaya Abadi dengan beberapa klausul- klausul sebagai

berikut:³

1. *Institute Cargo Clause "A"1/1/82.*
2. *Institute Strikes Clause (Cargo)1/1/82.*
3. *Institute War Clauses (Cargo)1/1/82.*
4. *Institute Theft, Pilferage and NonDelivery.*
5. *Concealed Damage Clauses.*

Dalam polis asuransi nomor: MCX 00359127 atas nama PT. Santos Jaya Abadi, mengecualikan kerugian yang ditimbulkan oleh risiko-risiko di bawah ini yaitu sebagaiberikut:⁴

1. *Rusting, oxidation, discolouration, mechanical, electrical and electronic derangement unless caused by insured perils;*
2. *Denting, bending, twisting, crimping, scratching, chipping, cracking and end damage unless caused by insuredperils.*

Bahwa pengangkut PT. Transporindo Agung Sejahtera memberitahukan kepada PT. Santos Jaya Abadi bahwa terjadi pencurian atau perampokkan atau pembajakan yang diduga dilakukan oleh supir pengangkut PT. Transporindo Agung Sejahtera, setelah itu PT. Santos Jaya Abadi sebagai tertanggung mengajukan klaim kepada PT.Asuransi AXA Indonesia sebagai penanggung berdasarkan polis asuransi nomor: MCX 00359127 atas nama PT. Santos Jaya Abadi. Dalam polis asuransi tersebut terdapat klausul yang menjamin kerugian atau risiko yang dialami oleh PT. Santos Jaya Abadi yaitu klausul *Theft, Pilferage and Non Delivery*. Risiko penyebab terjadinya kerugian atau *proximate clause* adalah pencurian atau perampokkan atau pembajakan, maka setelah klaim diverifikasi oleh penanggung lalu dilakukan pembayaran kepada tertanggung sebesar Rp 218.319.915,- (dua ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima belasrupiah).

2. Tanggung Jawab PT. Asuransi Buana Independent

PT. Asuransi Buana Independent telah menerbitkan Polis asuransi nomor: DI2803071700125 atas nama PT. Transporindo Agung Sejahtera QQ PT. Santos Jaya Abadi. Pengangkut PT. Transporindo Agung Sejahtera ternyata juga mengasuransikan barang atau muatannya milik PT. Santos Jaya Abadi yg pengirimannya ditangani oleh pengangkut PT. Transporindo Agung Sejahtera kepada PT. Asuransi Buana Independent dengan jumlah harga pertanggungan sebesar Rp 275.800.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan *deductible* (risiko sendiri) sebesar 0.25% (nol koma dua lima persen) pada setiap kontainernya dengan minimal Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Pengangkut PT. Transporindo Agung Sejahtera dapat secara sah mengasuransikan barang atau muatan tersebut karena mempunyai *insurable interest* (kepentingan) yang timbul dari perjanjian ekspedisi antara PT. Transporindo Agung Sejahtera selaku pengangkut dengan PT. Santos Jaya Abadi selaku pemilik barang atau muatan. Dalam polis ini menggunakan jaminan sesuai klausul *Institute Cargo Clause A* yaitu sebagai berikut:

Risiko yang dijamin:

- Segala risiko terhadap kerugian atas atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan kecuali yang diatur pada klausul 4, 5, 6 dan 7 dibawah.
- Kerugian umum dan biaya penyelamatan, yang perhitungannya didasarkan atau ditentukan sesuai dengan kontrak pengangkutan dan/atau ketentuan hukum dan praktek yang berlaku, yang timbul untuk menghindari atau yangberkaitandengan penghindaran kerugian oleh sebab apapun, kecuali yang dikecualikan dalam Klausul 4, 5, 6 dan 7 atau dimanapun pada

³Marine Cargo Open Cover No: 11442015 by PT. Asuransi AXA Indonesia, Insured: PT. Santos Jaya Abadi with insurance policy no: MCX 00359127, February 2017, hal. 2.

⁴Marine Cargo Open Cover No: 11442015 by PT. Asuransi AXA Indonesia, ... hal. 3.

asuransi ini.

- GantirugikepadaTertanggungterhadapkerugiandalamkontrak pengangkutan.

Karena *proximate clause* atau risiko penyebab terjadinya kerugian yaitu penggelapan oleh supir truk pengangkut tidak termasuk dalam risiko yg tidak dijamin, maka dari itu pencurian atau perampokkan atau pembajakan itu termasuk dalam klausul yg dijamin didalam polis. PT. Asuransi Buana Independent memiliki tanggung jawab untuk membayar klaim berdasarkan polis asuransi nomor: DI2803071700125 yang diajukan oleh tertanggungnya yaitu pengangkut PT. Transporindo Agung Sejahtera QQ PT. Santos Jaya Abadi atas kerugian yang diderita saat membawa atau mengantarkan muatan atau barang milik PT. Santos Jaya Abadi.

3. Tanggung Jawab Pengangkut PT. Transporindo AgungSejahtera

Kewajiban perusahaan pengangkut berdasarkan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi sebagai berikut:⁵

“Perusahaan angkutan umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188”

Dalam hukum pengangkutan laut dikenal dengan pengusaha kapal, pengangkut, pengangkut merangkap pengusaha kapal yang memiliki tanggung jawab masing-masing. Mengenai pengusaha kapal, KUHD merumuskan definisinya sebagai berikut:⁶

“Pengusaha kapal adalah orang yang menggunakan kapal untuk pelayaran di laut yang untuk itu dikemudikannya sendiri atau menyuruh seorang nahkoda, yang bekerjapadanya.”

Sementara itu dalam Pasal 188 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi sebagai berikut:⁷

“Perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan”

Pengangkut PT. Transporindo Agung Sejahtera yang memiliki tanggung jawab mengantarkan muatan atau barang milik PT. Santos Jaya Abadi sebagai pemilik muatan, namun ditengah perjalanan terjadi peristiwa yang tidak diinginkan yaitu adanya penggelapan oleh supir truk pengangkut PT. Transporindo Agung Sejahtera dan atas hal tersebut timbullah kerugian bagi PT. Santos Jaya Abadi yang mana menjadi tanggung jawab bagi PT. Asuransi AXA Indonesia. Sebagai bentuk tanggung jawab pengangkut PT. Transporindo Agung Sejahtera, ternyata ia juga telah mengasuransikan muatan milik PT. Santos Jaya Abadi, yang mana hal tersebut adalah merupakan kewajiban bagi perusahaan pengangkut. Dalam hal ini pengangkut PT. Transporindo Agung Sejahtera mengasuransikan muatan tersebut kepada PT. Asuransi Buana Independent. Bahwa pengangkut PT. Transporindo Agung Sejahtera telah bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh PT. Santos Jaya Abadi dengan adanya jaminan asuransi yang telah dihitung dengan PT. Asuransi Buana Independent.

4. Prinsip Kontribusi dalam KlaimAsuransi

Dalam asuransi, tertanggung diperbolehkan mengasuransikan obyek asuransi kepada lebih dari satu orang penanggung.⁸ Tetapi apabila tertanggung menutup asuransi untuk obyek yang sama kepada lebih dari seorang penanggung dan terhadap risiko yang sama pula maka akan terjadi *double insurance*. Ketika terjadi *double insurance* tersebut, maka masing-masing

⁵Indonesia, Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, LN No. 96 Tahun 2009, TLN No. 5025, Pasal 189.

⁶Indonesia, KUHD, Pasal 320.

⁷Indonesia, Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembar Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2009, No. 96, Tambahan Lembar Negara (TLN) No. 5025, Pasal 188.

⁸Arus Akbar, Wirawan, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hal. 137.

penanggung menurut imbangan dari jumlah mereka menandatangani polis, hanya berhak mengganti sejumlah kerugian itu saja.⁹ Hal seperti demikian bertujuan untuk menghindari upaya mencari untung dari tertanggung dengan adanya *double insurance*.

Pengertian dari prinsip kontribusi adalah sebagai berikut:¹⁰

“The right of an insurer to call upon others similarly, but not necessarily equally, liable to the same insured to share the cost of an indemnity payment”

Maksud dari pengertian kontribusi adalah hak penanggung untuk memanggil atau mengikutsertakan penanggung lain yang tidak selalu sama, sesuai dengan kewajiban atau tanggung jawab masing-masing pihak terhadap tertanggung untuk membagi biaya pembayaran ganti rugi.

Adapun syarat-syarat kontribusi dalam praktik dan sesuai hukum Inggris adalah sebagai berikut:¹¹

i. *Two or more policies of indemnity.*

Terdapat dua atau lebih polis asuransi indemnititas.

ii. *Each insures the subject matter of the loss.*

Setiap polis asuransi menjamin obyek yang sama yang mengalami kerugian.

iii. *Each insures the perils which brings about the loss.*

Setiap polis asuransi menjamin risiko yang menyebabkan terjadinya kerugian.

iv. *Each insures the same interest in the subject matter.*

Setiap polis asuransi menjamin kepentingan (*insurable interest*) yang sama, tertanggung yang sama.

v. *Each policy is liable for the loss.*

Setiap polis asuransi bertanggung jawab atas kerugian yang diderita tertanggung.

vi. *Neither policy must contain a non-contribution clause.*

5. Prinsip Kontribusi pada Asuransi AXA Indonesia dan PT. Asuransi Buana Independent

PT. Santos Jaya Abadi sebagai tertanggung mengasuransikan barang atau muatannya ke PT. Asuransi AXA Indonesia dengan harga pertanggungan sebesar Rp219.417.000,- (dua ratus sembilan belas juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah), sedangkan pengangkut PT. Transporindo Agung Sejahtera QQ PT. Santos Jaya Abadi sebagai tertanggung mengasuransikan barang atau muatannya ke PT. Asuransi Buana Independent dengan harga pertanggungan sebesar Rp 275.800.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

⁹M.Superman dan Endang, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, (Bandung: Alumni), 1993, hal. 55.

¹⁰David Ransom, *Insurance Legal and Regulatory*, London: CII, 2009, hal. 8/3.

¹¹David Ransom, *Insurance Legal and Regulatory*, ,,, hal. 3/2.

$$\frac{\text{HP}}{\text{HP PT. AXA} + \text{HP PT. ABI}} \times \text{NK} = \text{Jumlah kerugian yang wajib dibayarkan PT. Asuransi AXA Indonesia}$$

$$\frac{\text{HP}}{\text{HP PT. ABI} + \text{HP PT. AXA}} \times \text{NK} = \text{Jumlah kerugian yang wajib dibayarkan PT. Asuransi Buana Independent}$$

Keterangan :

- HP : Harga Pertanggungan
- NK : Nilai Kerugian
- PT. AXA : PT. Asuransi AXA Indonesia
- PT. ABI : PT. Asuransi Buana Independent

PT. Asuransi Buana Independent berdasarkan prinsip subrogasi memiliki kewajiban membayar kepada PT. Asuransi AXA Indonesia. Adapun formula atau rumus perhitungan klaim sesuai dengan prinsip kontribusi yaitu sebagai berikut:

Dalam polis asuransi PT. Asuransi AXA Indonesia diberlakukan *deductible* 0.5% (nol koma lima persen) dari harga pertanggungan dengan minimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)¹² dan dalam polis asuransi PT. Asuransi Buana Independent diberlakukan *deductible* 0.25% (nol koma dua puluh lima persen) perkontainer dengan minimal Rp500.000,-.¹³

Deductible tersebut adalah menjadi faktor pengurang nilai kerugian. Hal tersebut mengakibatkan nilai kerugian yang menjadi faktor pengali dalam formula perhitungan kontribusi berbeda yaitu pada PT. Asuransi AXA Indonesia sebesar Rp 218.319.915,- (dua ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima belas rupiah) sedangkan pada PT. Asuransi Buana Independent sebesar Rp 218.727.500,- (dua ratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Dengan formula atau rumus perhitungan sesuai dengan prinsip kontribusi tersebut di atas, maka jumlah ganti rugi (klaim) yang wajib dibayarkan oleh masing-masing penanggung adalah sebagai berikut :

¹²Marine Cargo Open Cover No: 11442015 by PT. Asuransi AXA Indonesia... hal. 3.

¹³Inland Transit PT. Transporindo Agung Sejahtera.

1. Jumlah ganti rugi yang wajib dibayarkan **PT. Asuransi AXA Indonesia**:

$$\frac{\text{Rp } 219.417.000,-}{\text{Rp } 219.417.000,- + \text{Rp } 275.800.000,-} \times \text{Rp } 218.319.915,- \text{ adalah}$$

Rp 96.731.535,-

2. Jumlah ganti rugi yang wajib dibayarkan **PT. Asuransi Buana Independent**:

$$\frac{\text{Rp } 275.800.000,-}{\text{Rp } 275.800.000,- + \text{Rp } 219.417.000,-} \times \text{Rp } 275.110.500,- \text{ adalah}$$

Rp 121.815.375,-

Ternyata dalam klaim ini, PT. Santos Jaya Abadi selalu bertanggung mengajukan tuntutan pembayaran klaim kepada PT. Asuransi AXA Indonesia sesuai dengan surat klaim yang diajukan PT. Santos Jaya Abadi No: 001/XI/SJA-TT/2017 dan setelah dilakukan perhitungan besaran ganti kerugian yang dijamin dalam polis dan dilakukan penilaian kerugian oleh adjuster PT. Nippon Kaiji Kentei Kyokai Indonesia, PT. Asuransi AXA Indonesia membayar klaim sebesar Rp 218.319.915,- (dua ratus delapan belas juta tigaratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima belas rupiah), kemudian atas dasar hak subrogasi PT. Asuransi AXA Indonesia melalui kuasa hukumnya mengajukan ganti kerugian kepada pengangkut PT. Transprindo Agung Sejahtera sebesar jumlah klaim yang telah dibayarkan kepada PT. Santos Jaya Abadi selaku bertanggung. Selanjutnya pengangkut PT. Transporindo Agung Sejahtera mengatakan kepada PT. Asuransi AXA Indonesia bahwa ia juga telah mengasuransikan barang atau muatan tersebut kepada PT. Asuransi Buana Independent.

Setelah PT. Asuransi AXA Indonesia mengetahui dan mendapatkan data polis asuransi yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Buana Independent, maka PT. Asuransi AXA Indonesia meminta kepada PT. Asuransi Buana Independent untuk ikut membayar klaim tersebut sesuai dengan prinsip kontribusi, tetapi dari PT. Asuransi Buana Independent membayar klaim sebesar Rp 109.159.957,50,- (seratus sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah dan lima puluh sen) atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah klaim yang telah dibayarkan PT. Asuransi AXA Indonesia kepada PT. Santos Jaya Abadi. Sedangkan yang menjadi kewajiban PT. Asuransi Buana Independent berdasarkan prinsip kontribusi seharusnya adalah sebesar Rp 121.815.375,- (seratus dua puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah). Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya oleh karena itu pembayaran klaim yang dilakukan dalam kasus ini tidak sesuai dengan formulasi atau rumus perhitungan pembagian beban penanggung dalam membayar klaim berdasarkan prinsip kontribusi.

Sesuai formula atau rumus perhitungan beban klaim antara penanggung, seharusnya PT. Asuransi AXA Indonesia membayar klaim sebesar Rp 96.731.535,- (sembilan puluh enam

juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah). tetapi dalam faktanya PT. Asuransi AXA Indonesia membayar klaim sebesar Rp 109.159.957,50,- (seratus sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah dan lima puluh sen) dan PT. Asuransi Buana Independent seharusnya membayar sebesar Rp 121.815.375,- (seratus dua puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tetapi faktanya PT. Asuransi Buana Independent membayar sebesar Rp 109.159.957,50,- (seratus sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah dan lima puluh sen).

Sehingga PT. Asuransi AXA Indonesia membayarkan lebih tinggi daripada yang seharusnya dan PT. Asuransi Buana Independent membayarkan lebih rendah. Hal tersebut boleh saja dilakukan karena berdasarkan kesepakatan bersama.

6. Prinsip Indemnitas dalam Klaim Asuransi

Asas ini diatur dalam beberapa pasal di KUHD, namun yang paling dominan adalah dalam Pasal 268, yang menyatakan bahwa kepentingan yang dapat diasuransikan yaitu:¹⁴

- i. Dapat dinalai dengan uang.
- ii. Dapat dikenakan bencana.
- iii. Oleh Undang-undang tidak dikecualikan.

Berdasarkan Pasal 268 KUHD, maka penggantian kerugian adalah bersifat finansial, yaitu dapat dihitung besarnya dengan uang. Oleh sebab itu, asas ini hanya dapat diterapkan dalam asuransi kerugian, dan tidak pada asuransi sejumlah uang misalnya asuransi jiwa. Dalam asuransi sejumlah uang, kerugian yang sungguh- sungguh diderita, akan tetapi uang pertanggungan telah ditetapkan sebelumnya secara pasti pada waktu ditutupnya perjanjian asuransi.¹⁵

Hal yang ingin dicapai oleh asas indemnitas adalah keseimbangan antara resiko yang dialihkan kepada penanggung dengan kerugian yang diderita oleh tertanggung sebagai akibat dari terjadinya peristiwa yang secara wajar tidak diharapkan terjadinya.

7. Prinsip Kontribusi mendukung Prinsip Indemnitas pada Kasus PT. Asuransi AXA Indonesia dan PT. Asuransi Buana Independent.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa terdapat dua cara pembayaran, maka dalam kasus ini cara pembayaran yang digunakan oleh PT. Asuransi AXA Indonesia dan PT. Asuransi Buana Independent adalah dengan cara PT. Asuransi AXA Indonesia membayarkan klaim PT. Santos Jaya Abadi secara penuh yaitu sebesar Rp 218.319.915,- (dua ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), lalu atas dasar prinsip kontribusi PT. Asuransi AXA Indonesia menagih PT. Asuransi Buana Independent. Akan tetapi PT. Asuransi Buana Independent membayarkan 50 % (lima puluh persen) dari total kerugian yang telah dibayarkan oleh PT. Asuransi AXA Indonesia yaitu $50\% \times \text{Rp } 218.319.915,- = \text{Rp } 109.159.957,50,-$ (seratus sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah dan lima puluh sen).

Prinsip kontribusi mendukung prinsip indemnitas bahwa dengan adanya prinsip kontribusi maka meskipun terdapat lebih dari dua (dua) polis asuransi dalam kasus ini, tetapi pihak Pihak PT. Santos Jaya Abadi selaku tertanggung hanya menerima ganti kerugian yang telah dihitung *loss adjuster*, setelah dikurangi dengan *deductible* atau risiko sendiri. Seandainya tidak ada prinsip kontribusi, maka PT. Santos Jaya Abadi selaku tertanggung akan mendapatkan ganti kerugian dua kali yaitu dari PT. Asuransi AXA Indonesia dan PT. Asuransi

¹⁴ Mashudi dan Moch Chidir Ali, Hukum Asuransi, Bandung: Mandar Maju, 1995, hal. 100.

¹⁵ M. Suparman Sastrawidjaja dan Endang, Hukum Asuransi, Bandung: Alumni, 2004, hal. 59.

Buana Independent hal mana akan bertentangan dengan prinsip indemnititas.

Dengan telah dibayarkannya klaim (ganti rugi) oleh PT. Asuransi AXA Indonesia kepada PT. Santos Jaya Abadi dan dengan dibayarkannya ganti kerugian oleh PT. Asuransi Buana Independent kepada PT. Asuransi AXA Indonesia. Maka telah selesai pula kewajiban para penanggung, serta hak PT. Santos Jaya Abadi dan PT. Transporindo Agung Sejahtera sebagai tertanggung telah dipenuhi.

8. Penerapan Prinsip Subrogasi oleh PT. Asuransi AXA Indonesia terhadap Pengangkutan PT. Transporindo Agung Sejahtera

a. Prinsip Subrogasi dalam Klaim Asuransi

Sebagaimana dikutip di dalam buku *Insurance Legal and Regulatory* menjelaskan yang dimaksud dengan subrogasi adalah:¹⁶

“The right of one person, having indemnified another under a legal obligation to do so, to stand in the place of that other and avail himself of all the right and remedies of that other, whether already enforced or not”

Subrogasi adalah hak seseorang yang telah membayar ganti rugi kepada orang lain berdasarkan kewajiban yang sah, untuk menggantikan orang lain tersebut untuk segala haknya baik yang sudah dilakukan maupun yang belum dilakukan.

Subrogasi yang diatur dalam KUH Perdata berkenaan dengan perjanjian pada umumnya yang tidak berlaku bagi asuransi sebagai perjanjian khusus. Kekhususan subrogasi diatur dalam KUHD yang berbunyi sebagai berikut:¹⁷

“Penanggung yang telah membayar kerugian barang yang dipertanggungkan, memperoleh semua hak yang sekiranya dimiliki oleh tertanggung terhadap pihak ketiga berkenaan dengan kerugian itu; dan tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang mungkin merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga itu”.

Dari ketentuan KUHD di atas, dapat disimpulkan bahwa penanggung hanya membayar kerugian atas sesuatu obyek pertanggungkan berhak menggantikan tertanggung untuk menuntut penggantian kerugian dari pihak ketiga. Tertanggung wajib membantu penanggung dalam merealisasikan hak tersebut dan tertanggung tidak akan melakukan sesuatu perbuatan apapun yang merugikan hak penanggung. Artinya hak untuk menuntut pihak ketiga itu haruslah berpindah ke penanggung, sebab jika tidak tertanggung mendapatkan ganti kerugian lebih besar dari kerugian yang dideritanya dan hal ini bertentangan dengan tujuan asuransi.¹⁸

b. Penerapan Hak Subrogasi PT. Asuransi PT. AXA Indonesia terhadap Pengangkut PT. Transporindo Agung Sejahtera

Dalam hal terjadi kerugian terhadap barang yang ditanggung oleh penanggung, Tertanggung tidak berhak menuntut ganti rugi kepada pihak lain atau pihak yang bertanggung jawab atas yang menyebabkan kerugian tersebut, yang berhak menuntut ganti rugi kepada pihak lain itu adalah penanggung. Agar penanggung dapat melakukan tuntutan ganti rugi kepada pihak lain harus lebih dulu hak dan kedudukan tertanggung untuk menuntut pihak lain tersebut diambil alih oleh penanggung. Untuk tujuan itu, yang tertanggung wajib membuat surat subrogasi lalu diserahkan kepada penanggung. Dengan diteruskannya surat subrogasi tersebut, maka hak dari pemilik barang (tertanggung) untuk menuntut pihak yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut berpindah kepada penanggung, selanjutnya diatur dalam Pasal 284 KUHD.

¹⁶ David Ransom, *Insurance Legal and ...* hal: 8/7.

¹⁷ Indonesia, KUHD, Pasal 284.

¹⁸ Ketut Sendra, *Klaim Asuransi: Gampang*, Jakarta: BMAI, hal. 72.

c. Hambatan yang dihadapi dalam penerapan Prinsip Kontribusi dan Prinsip Subrogasi

Penggunaan pengangkutan telah menjadi suatu kebutuhan masyarakat maupun perusahaan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari apalagi jika kebutuhan perusahaan tersebut berhubungan dengan pengantaran atau pengiriman barang ke suatu tujuan.

Namun sering kali perjalanan dalam pengiriman barang atau muatan tidak berjalan dengan baik dan lancar, maka dari itu dibutuhkanlah asuransi untuk menanggung kerugian yang timbul jika terjadi kerugian atau kerusakan terhadap barang atau muatan yang dibawa oleh pengangkut. Namun seringkali pihak pengangkut enggan mengasuransikan barangnya karena menganggap itu adalah kewajiban dari pengirim barang, padahal pengangkut juga memiliki kewajiban atas barang atau muatan tersebut.

Hambatan prinsip kontribusi timbul karena bisa terjadi seorang tertanggung yang memiliki *moral hazard* sehingga tidak memberitahukan kepada penanggung pada saat menutup asuransi bahwa dia juga telah mempunyai polis asuransi untuk obyek tertanggung yang semua dari perusahaan asuransi yang lain.

Moral Hazard menurut Naroon (2008), merupakan *hazard* yang timbul karena faktor manusia, khususnya sikap para tertanggung pemilik asuransi, contohnya ketidakjujuran tertanggung dan mengemudi dengan kecepatan tinggi. Sedangkan menurut Vaughan dan Vaughan (1982), *Moral Hazard*, merupakan *hazard* yang timbul karena sikap acuh atau tidak berhati-hatinya manusia sehingga menyebabkan terjadinya atau meningkatkan peluang terjadinya kerugian.¹⁹

Dalam penerapan hak subrogasi diperkenankan suatu pembuktian atas kesalahan dari pihak pengangkut dan bahwa pihak pengangkut mengetahui kesalahan tersebut. Jika pihak pengangkut berkelit dan tidak mau mengakui kesalahannya maka timbullah sengketa dan untuk pembuktian kesalahan tersebut harus dilakukan melalui lembaga keadilan baik swasta maupun pengadilan negeri. Jika harus ke pengadilan, maka akan memakan waktu yang lama dan perusahaan asuransi umumnya enggan untuk berperkara di pengadilan karena berbagai pertimbangan termasuk reputasi perusahaan dimata publik.

III. KESIMPULAN

Bahwa dalam hal terjadinya 2 (dua) penanggung terhadap suatu objek yang sama, maka berlakukannya prinsip kontribusi. Bila dikaitkan dengan penelitian yang penulis lakukan PT. Asuransi AXA Indonesia selaku penanggung dari PT. Santos Jaya Abadi bertanggungjawab membayarkan klaim asuransi yang diajukan oleh PT. Santos Jaya Abadi selaku pemilik barang. Kemudian PT. Asuransi AXA Indonesia mengajukan ganti kerugian berdasarkan prinsip subrogasi kepada PT. Transporindo Agung Sejahtera selaku pengangkut dan/atau pihak ketiga yang menimbulkan kerugian terhadap barang muatan yang dimiliki oleh PT. Santos Jaya Abadi, namun ternyata pengangkut telah mengasuransikan muatan tersebut kepada penanggung PT. Asuransi Buana Independen sehingga PT. AXA Indonesia berhak meminta ganti kerugian kepada PT. Asuransi Buana Independen berdasarkan prinsip subrogasi dengan cara membagi secara proporsional 50% (lima puluh persen) atas klaim yang telah dibayarkan oleh PT. Asuransi AXA Indonesia.

Bahwa penerapan prinsip subrogasi dalam permasalahan yang penulis teliti tidak dapat diterapkan, karena terdapat 2 (dua) polis dari perusahaan asuransi yang berbeda terhadap 2 (dua) penanggung atas objek yang sama yaitu muatan kopi bubuk yaitu PT. Asuransi AXA

¹⁹ Kusumaningtuti S. Soetiono, Perasuransian, Jakarta: Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan, 2016, hal. 17-18.

Indonesia yang merupakan penanggung dari pemilik barang yaitu PT. Santos Jaya Abadi dan PT. Asuransi Buana Independen yang merupakan penanggung dari pengangkut yaitu PT. Transporindo Agung Sejahtera, sehingga prinsip yang berlaku adalah prinsip kontribusi. Adapun kendala yang penulis alami dalam penelitian ini adalah kurangnya informasi dari PT. Transporindo Agung Sejahtera yang merupakan pengangkut yang telah mengasuransikan barang muatannya kepada PT. Asuransi Buana Independen.

Dari kesimpulan diatas penulis dapat menyarankan agar perusahaan pengangkut selalu mengasuransikan barang atau muatan yang dibawanya dan apabila perusahaan pengangkut sudah mengasuransikan hendaknya memberikan informasi kepada penanggung.

DaftarPustaka

Buku

- Arus Akbar, Wirawan, Pokok-Pokok Hukum Bisnis, Jakarta: Salemba Empat, 2011. Huda, Chairul dan Lukman Hakim, Tindak Pidana dalam Bisnis Asuransi, Jakarta:Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2006.
- Ibrahim, Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2006
- J.K.L, Valerie., *Metode Penelitian Hukum*, Depok: Program Pascasarjana FHUI, 2018. Mashudi dan Moch Chidir Ali, Hukum Asuransi, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Sastrawidjaja, M. Suparman dan Endang, Hukum Asuransi, Bandung: Alumni, 2004.
- Subekti, Hukum Perjanjian, cet. 17, Jakarta: Intermasa, 2002, hlm. 25 atau dapat dilihat dalam Elly Erawati & Herlien Budiono, Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian, Jakarta: NLRP, 2010.
- Suharnoko, Endah Hartati, *Doktrin subrogasi, Novasi, dan Cessie*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Suparman, M. dan Endang, Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian, Bandung: Alumni, 1993.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Rahmatullah, Indra, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Peraturan

- Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Indonesia, Undang-Undang (UU) No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, LN No. 64 Tahun 2008, TLN No. 4849.
- Indonesia, Undang-undang (UU) No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, LN. No. 96 Tahun 2009, TLN No. 5025.
- Indonesia, Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, LN No. 337 Tahun 2014, TLN No. 5618.

Lain-Lain

- Inland Transit PT. Transporindo Agung Sejahtera by PT. Asuransi Buana Independent.

Insurance Law, Study Text: Chartered Insured Institute, 2017.
Marine Cargo Open Cover No: 11442015 by PT. Asuransi AXA Indonesia, Insured: PT.
Santos Jaya Abadi with insurance policy no: MCX 00359127, February 2017.
Ransom, David, *Insurance Legal and Regulatory*, Modul Kuliah Hukum Asuransi CII, 2009.